Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

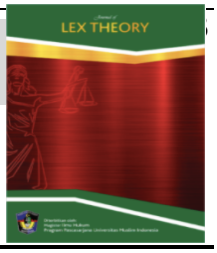

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat

Winda Nurul Annisa[1], Sufirmna Rahman[2] & Abdul Qahar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
**Koresponden Penulis, E-mail*: *windanurul.annisa@umi.ac.id*

Submitted: 5 Mei 2024; Revised: 17 Juni 2024; Accepted: 19 Juni 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat desa Banrimanurung, Bangkala Barat Jenepontodan kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini terkait peran Kepala Desa banrimanurung dalam penyelesaian sengketa tanah di desa mrnunjukkan bahwa: (1) Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat meskipun tidak sepenuhnya efektif, kepala desa telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga ketertiban di wilayahnya dengan memberikan Solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa. (2) Mediasi yang dilakukan dikantor desa yang dipimpin oleh Kepala Desa pada intinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena mediasi yang dilakukan oleh kantor desa berbentuk perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution namun apabila perjanjian perdamaian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian perdamaian maka hal tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dan harus mematuhi hasil dari perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Kepala Desa; Senketa; Tanah*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the role of the village head in resolving land disputes in the Banrimanurung village community, West Bangkala Jeneponto and the legal power of dispute resolution by the village head. This research uses an empirical type of legal research. The results of this research regarding the role of the Banrimanurung Village Head in resolving land disputes in the village show that: (1) The role of the Village Head in resolving land dispute problems in the community, although not completely effective, the village head has been able to carry out his functions and authority to resolve land problems in the village and maintain order in the area by providing solutions to all problems faced in the village. (2) Mediation carried out at the village office led by the Village Head essentially does not have binding legal force because mediation carried out by the village office takes the form of a peace agreement between both parties in which neither party wins or loses or is known as win-win. solution, but if the peace agreement is stated in the form of a peace agreement then this has become law for the parties who made it and must comply with the results of the agreement.

Keywords: *Village head; Dispute; Land*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang terendah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil desa memiliki peran penting dalam kehidupan social dan ekonomi Masyarakat (Adnan, 2020). Sebagai komunitas dengan hubungan social yang erat, desa seringkali menghadapi berbagai macam sengketa, baik yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, warisan, maupun konflik lainnya yang timbul dari interaksi antar warga. Penyelesaian sengketa pada wilayah desa menjadi hal yang krusial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas social serta mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu kehidupan Masyarakat. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat disekitar. Desa sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk meskipun dengan sebutan lain (Sugiman, 2018).

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" (Azami, 2022).

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai "hakim 4 desa" atau mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR) (Pamungkas, 2019). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa (dorpsjustitie), dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut (Nufus & Yusar, 2023).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah desa itu, maka Kepala Desa sebagai pembina kemasyarakatan memiliki hak, kewajiban dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 (huruf F dan G), dijelaskan bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, kemudian dalam Pasal 26 ayat (4) huruf K disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa (Hassan, 2018).

Keberadaan kawasan desa, yang secara sosial bekerja sama di antara warga desa sebenarnya, tidak pernah lepas dari persoalan kehidupan, persoalan yang sering terjadi dan dihadapi antara lain persoalan bentrokan, perdebatan, dan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat desa. Permasalahan konflik kelompok masyarakat desa dapat pelanggaran kehormatan, nilai sosial dan berbagai elemen kehidupan sehingga mempengaruhi kenyamanan

dan ketenangan penduduk desa tersebut. Manusia adalah makhluk konfliktis (homo konflikus) yang terus-menerus terlibat dengan kontras, bentrokan dan persaingan dengan cara sukarela ataupun terpaksa.

Konflik yang menyengkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan cenderung untuk meningkat seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan dalam bidang pertanahan yang mucul secara kualitas dan kuantitas semakin meningkat sehingga penanganan yang sistematis sangat diperlukan (Iping & Patmawanti, 2021). Dikarenakan sengketa tanah dapat menyebabkan permusuhan dan konflik berkepanjangan antara pihak-pihak yang terlibat, sengketa yang berlarut-larut inilah yang dapat menyebabkan gangguan pada keamanan dan ketertiban yang ada di desa Berbagai upaya penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa yang ada sehingga berbagai alternatif penyelesaianm sengketa pertanahan seperti mediasi, fasilitasi dan lainnya sangat diperlukan (Sabilla & Marpaung, 2020).

Terjadinya konflik dalamMasyarakat dapat menyebabkan ketidakharmonisan/kerenggangan sosial diantara warga Masyarakat, termasuk menghambat Kerjasama diantara mereka (Djanggih & Salle, 2017). Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, hal ini menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri (Hipan, Nur & Djanggih, 2018). Dituntut kemampuan dan kapabilitas terhadap permasalahan bentrokan yang terjadi di wilayah pedesaan setempat, jelasterletak pada Pundak Kepala Desa.

Sengketa tanah merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan partisipatif untuk penyelesaiannya. Kepala Desa sebagai tokoh yang dihormati, dengan posisi strategisnya sebagai pemimpin local, memiliki peran kunci dalam mediasi dan penyelesaian sengketa tanah di Tingkat desa. Pentingnya kapasitas dan fungsi Kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warganya (Herlina & Maulana, 2024). Dalam membekali Kepala desa dengan kapasitas untuk penyelesaian konflik/bentrokan antara warganya, diperlukan kapasitas sebagai mediator, oleh karena itu diadakan diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk dapat diselesaikan dengan cepat, hal ini akan memperkuat rasa persatuan daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Desa. tentunya kepala desa harus mampu bersikap adil agar putusannya dapat diterima oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya.

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi memerlukan biaya mahal, waktu yang lama dan birokrasi yang cukup sulit dan dapat membuat hubungan antar individu menjadi renggang. Oleh sebab itu diperlukannya alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi terlebih pada masalah sengketa yang terjadi dikarenakan kesalahpahaman semata. Kepala Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga wilayahnya dari konflik yang terjadi di Masyarakat. Maka dari itu peran Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa tanah yang dapat menjadi pemicu yang mengganggu ketentraman Masyarakat desa sangatlah penting (Kadaryanto & Harahap, 20240.

Adanya ketidakpuasan atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu penyelesaian perkara dan rumitnya beracara sehingga diperlukannya Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien serta biaya murah diluar pengadilan, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan kepala desa untuk membantu penyelesaian sengketa yang ada (Kurniawati & Fahmi, 2023). Dikarenakan kepala desa memiliki hubungan emosional yang dekat dengan Masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi pihak yang bersengketa. Selain itu Masyarakat desa dapat dengan mudah memberikan keluhan atas masalah atau sengketa yang di alaminya. Dengan penyelesaian yang lebih cepat dengan musyawarah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketegangan antar warga yang dapat menganggu ketertiban di desa. penyelesaian sengketa melalui kepala desa cenderung bersifat restorative yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antar pihak dengan adanya proses yang damai dan partisipatif dari Masyarakat desa tentunya dapat mengurangi resiko eskalasi kpnflik yang bisa terjadi jika sengketa dibawa ke pengadilan (Mahu, Nirahua & Salmon, 2023).

Adapun alasan peneliti memilih desa banrimanurung dikarenakan kabupaten jeneponto merupakan kabupaten yang cukup luas sehingga beberapa desa seperti desa banrimanurung memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kabupaten dimana pengadilan berada, selain itu kepala desa Banrimanurung telah menjabat sebagai kepala desa selama 3 periode, dimana pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 Andi Rustam BJ Kr Lolo mendapatkan suara lebih dari 90 persen masyarakat desa. tentunya hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya sangatlah tinggi. Selain itu, dengan adanya kasus pembunuhan yang diakibatkan sengketa lahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga menarik perhatian penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai peranan kepala desa dalam membantu penyelesaian sengketa perdata dengan penyelesaian yang dapat diterima para pihak agar tidak terjadi permasalahan-permasalah seperti yang terjadi di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan pada kenyataan yang terjadi di lapangan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kejadian yang terjadi di masyarakat secara langsung maupun dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Penelitian ini dilakukan di desa Banrimanurung kecamatan Bangkala Barat kabupaten Jeneponto. Adapun alasan peneliti memilih daerah ini adalah karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki jarak yang jauh dari pusat kota dimana Peradilan berada, oleh karena itu akses untuk bersengketa di Pengadilan lebih sulit sehingga dibutuhkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik di lingkungan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan juga non litigasi namun dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu kurangnya pengetahuan dari warga tentang hukum positif yang berlaku membuat warga kesulitan dalam membuat

surat gugatan yang baik, bersengketa di pengadilan juga membutuhkan jasa dari advokat dalam membantu penyelesaian sengkata, selain itu penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, hubungan antar keluarga juga dapat menjadi renggang apabila membawa perkara ke jalur pengadilan (Rahayu & Mayastuti, 2016).

Secara umum menyelesaikan sengketa dilakukan melalui litigasi. Namun, dikarenakan beberapa kerugian tersebut diatas dalam litigasi membuat para pihak yang bersengketa mencari alternatif lain untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Beberapa kerugian dari penyelesaian sengketa jalur litigasi seperti biaya yang mahal, waktu yang relative lama, birokrasi yang cukup sulit, hasil yang tidak win-win solution, dan lain-lain (Fadillah & Putri, 2021). Di Indonesia pengaturan lengkap mengenai alternatif penyelesaian sengketa, dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimana hasil perdamaian tanpa paksan dan bersifat sukarela dengan melibatkan pihak luar atau pihak ketiga yang bertugas membantu para pihak untuk mendapatkan kesepakatan dengan win-win solution. Kepala desa merupakan individu yang menerima posisi sebagai seseorang yang memiliki pengaruh di wilayah desanya maka dari itu kepala desa memiliki kewajiban dan komitmen untuk dapat menerima dan menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di wilayahnya. Kepala desa harus mampu menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat desa sesuai denga napa yang dikehendaki pemerintah, sehingga tidak semua konflik yang terjadi harus diselesaikan di pengadilan. Bahkan pada tahun 2023 telah dilaksanakan Paralegal Justice Award yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu bentuk apresiasi kepada para Kepala Desa/Lurah yang menjadi garda terdepan sebagai juru damai di wilayah yang dipimpin.

Kepala desa merupakan mediator yang tepat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat desa yang dipimpinnya. Kepala desa memiliki fungsi dan kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepala desa merupakan ujung tombak desa yang harus mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu perlunya peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi kepala desa untuk terus meningkatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin desa sekaligus menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara maksimal.

Sejatinya pemerintah setempat di wilayah terjadinya sengketa tanah perlu menjadi mediator dalam hal ini mengambil Tindakan memediasi para pihak yang bersengketa. Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dimasyarakat desa, kepala desa harus melakukan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang di inginkan, yang menurut masing- masing individu harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Meminta para pihak untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut.

Peneliti membagikan kuesioner pernyataan kepada responden yang dalam hal ini adalah 20 orang warga desa Banrimanurung yang bersengketa terkait dalam penyelesaian sengketa yang dialami kepala desa yang menjadi penengah (mediator), yang mana dapat disimpulkan dalam tabel.

Tabel 1. **Jawaban responden terkait Kepala Desa menajalankan tugas sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah**

No	Pernyataan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Iya	20	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa banrimanurung telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) Huruf K disebutkan bahwa "salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa" yang dalam hal ini sebagai penengah atau mediator untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di desa.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa Banrimanurung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Sengketa tanah di desa Banrimanurung sering terjadi, biasanya karena salah paham dan miskomunikasi dari masyarakat sendiri, sebagai kepala desa jika ada warga yang melaporkan bahwa terjadi masalah sengketa tanah antara si A dan B tentunya kita sebagai aparat desa harus siap membantu warga agar masalah tidak berlarut-larut dan mengganggu ketentraman di desa. hal yang bisa dilakukan oleh saya selaku kepala desa hanya menjadi penengah saja dan memberikan masukan-masukan tidak bisa langsung memutuskan bahwa si A menang si B kalah, karna kita menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan cara kekeluargaan supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Hal yang paling pertama dilakukan saat mendapat laporan mengenai sengketa tanah biasanya memanggil para pihak yang terlibat untuk mendengar bagaimana pendapat masing-masing pihak, kemudian dilakukan diskusi hal-hal apa yang diinginkan bagaimana cara atau jalan keluar yang harus ditempuh agar semua pihak merasa puas dan tidak dirugikan. Adapun hambatan yang sering ditemui saat proses penyelesaian sengketa terjadi mulai dari para pihak yang tidak hadir baik sengaja maupun tidak sengaja, adanya bentrokan waktu dengan pekerjaan kepala desa yang lebih mendesak, tidak ditemukannya jalan keluar yang disepakati para pihak. Kalau masalah waktu penyelesaian tergantung dari bagaimana respon dari pihak yang bersengketa bisa 2 minggu atau lebih tapi tentunya kita sebagai aparat desa selalu berupaya untuk mempercepat prosesnya agar warga dapat melakukan aktivitasnya Kembali dan tidak terjadi ketegangan yang berlanjut-lanjut antarwarga yang bersengketa"

Kehidupan masyarakat di desa tidak dapat luput dari setiap permasalahan, karna pada dasarnya suatu kelompok mayarakat tidak lepas dari perselisihan antar warga masyarakat atau disebut juga dengan sengketa. Sengketa tanah selalu menjadi masalah besar dan signifikan di Negara berkembang seperti Indonesia yang terkenal dengan wilayah dan kekayaan alam yang dimilikinya. Perselisihan mengenai tanah menjadi urusan pemerintah desa untuk mendamaikan dan mengharmonisasikan masyarakat desa yang terlibat, dimana kepala desa tidak mungkin menolak keinginan masyarakat untuk mendapatkan haknya melalui mediasi dari kepala desa. Untuk meminimalkan sengketa pertanahan di desa, maka peran kepala desa dengan bantuan pemerintah desa sebegai pelayan masyarakat antara lain seperti, menampung aduan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan, menelaah dan mengelola data untuk menyelesaikan perkara dibidang pertanahan, memanggil pihak terkait, menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa tanah, memediasi para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan damai, dan membuat dokumentasi dari hasil penyelesaian sengketa.

Dalam kuesioner yang dibagikan peneliti juga dibahas terkait apakah responden sebelumnya pernah ikut dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan selain dari kasus yang ditangani kepala desa.

Tabel 2. **Jawaban responden terkait apakah pernah ikut dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan sebelumnya**

No	Pernyataan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Iya	13	65
2	Tidak	7	35
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2024

Dari tabel diatas diperoleh hasil bahwa sebanyak 60% dari responden sudah pernah ikut dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan, dimana permasalahan mengenai tanah merupakan hal yang sudah sangat sering ditemui.

Peran mediator sendiri pada saat proses mediasi yaitu, memimpin diskusi, memlihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, memberikan pemahamaman pada para pihak bahwa sengketa bukanlah pertarungan yang harus dimenangkan melainkan harus diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, dan membantu para pihak untuk mencapai titik temu.

Proses penyelesaian sengketa tanah juga dipengaruhi dari bagaimana kinerja kepala desa dalam menyelesaikannya, sebab tidak semua kasus mudah diselesaikan karena setiap kasus tentunya memiliki kendala tersendiri yang dapat menjadi pengalaman kepada kepala desa apabila di kemudian hari ditemukan kasus yang serupa sehingga mampu menyelesaikan dengan baik, karena pengalaman merupakan proses pembelajaran sehingga mampu menganalisis situasi dan kondisi tertentu sehingga mampu melihat peluang agar mampu mengambil keputusan secara akurat.

Andi Rustam BJ Kr. Lolo sebagai Kepala Desa Banrimanurung dengan peran mediator penyelesaian sengketa tanah menjelaskan bahwa proses yang dilakukan harus semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat. Kepala Desa Banrimanurung selalu mengupayakan perdamaian, dalam hal ini Langkah awal yang dilakukan saat mendapat laporan dari pihak yang bersengketa adalah memanggil para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memeroleh hak masing-masing warga.

Sesuai dengan ketentuan dasar tentang mediasi, bahwa mediasi haruslah didasrkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan mediasi. Mediator hanya menawarkan jalan tengah dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh para pihak, solusi tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing pihak untuk menentukan, apakah setuju dengan solusi tersebut atau masih ada pertimbangan lain.

Selain dengan kepala desa Banrimanurung peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahman selaku Sekertaris Desa dengan hasil wawancara:

"kepala desa mampu menjadi penengah yang baik saat terjadi sengketa antarwarga desa, tentunya tidak semua warga dapat menerima hasil dari musyawarah Bersama sehingga seringkali Kepala Desa menganjurkan untuk melanjutkan ke tingkat pengadilan. Dikarenakan kepala desa memiliki banyak tugas dan tanggung jawab lain yang harus diprioritaskan maka proses penyelesaian sengketa diharapkan tidak memakan waktu yang lama agar para warga juga bisa Kembali melanjutkan aktivitasnya, kalaupun kepala desa sedang berhalangan hadir saat proses penyelesaian sengketa sementara berajalan maka tentunya saya sebagai sekertaris desa yang diberikan Amanah untuk melanjutkan proses yang sedang berlangsung dan diambil alih kemabali oleh kepala desa apabila beliau sudah menyelesaikan tugasnya yang lain".

Bapak Rahman selaku sekertaris Desa Banrimanurung, mejelaskan selesai atau tidaknya masalah sengketa tergantung kepada para pihak yang bersengketa, jika penyelesaian sengketa tidak mencapai kata sepakat yang dikehendaki dan diterima para pihak maka pemerintah desa akan merekomendasikan untuk mengambil jalur hukum. Selanjutnya sekertaris desa menjelaskan bahwa tidak semua dari proses mediasi dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, namun dari pihak pemerintahan desa telah mengupayakan dan memaksimalkannya, karna pada akhirnya kepuasan hasil mediasi tergantung dari para pihak yang bersengkata.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan sebanyak 80% dari warga desa lebih memilih menyelesaikan masalah sengketa lahannya melalui mediator kepala desa dibandingkan membawa sengketa ke jalur pengadilan pada tabel berikut

Tabel 3 Jawaban responden memilih mediasi dari pemerintah desa dibandingkan mediasi pengadilan

No	Pernyataan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Iya	16	80

2	Tidak	4	20
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2024

Penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa namun juga bisa diselesaikan oleh badan pertanahan nasional, Lembaga peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilakukan dengan baik manakal para pihak memiliki kerelaan dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan kepala desa.

Lebih lanjut sekertaris desa Banrimanurung menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi terkadang menemukan hambatan baik dari kurangnya Kerjasama dari para pihak maupun adanya tugas kepala desa yang harus diperioritaskan lebih dahulu sehingga terkadang kepala desa harus mewakilkan proses penyelesaian sengketa kepada sekertaris desa agar persengketaan warga tidak berlangsung terlalu lama, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Desa Banrimanurung, beliau menyatakan bahwa dalam membagi dan mengatur jadwal jalannya proses mediasi, kepala desa mencocok kan dengan jadwal kerjanya apabila pada proses mediasi berlangsung tiba-tiba ada halangan maka mediasi beralih tangan dan dipimpin oleh sekertaris desa namun jika pertemuan selanjutnya kepala desa tidak memiliki halangan maka prosesnya akan dilanjutkan oleh kepala desa sendiri.

Seperti halnya penjelasan dari sekertaris desa banrimanurung dari kuesioner yang dibagikan peneliti juga menemukan bahwa sekitar 25% dari responden pernah berhalangan hadir saat proses penyelesaian sengketa berlangsung yang dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 4 Jawaban responden terkait pernah berhalangan hadir pada saat proses penyelesaian sengketa berlangsung

No	Pernyataan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Iya	15	75
2	Tidak	5	25
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2024

Kepala desa Banrimanurung sendiri menjelaskan bahwa dibalik hasil mediasi baik berhasil maupun tidak, beliau mengharapkan agar para pihak yang bersengketa bisa menerima dengan lapang dada dan tetap menjaga keharmonisan dan silaturahmi, walaupun proses penyelesaian sengketa tidak menemukan titik terang setidaknya sesama warga desa tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu kerukunan antar warga. Lebih lanjut kepala desa mengungkapkan bahwa meskipun kepala desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa

namun kepala desa memiliki Batasan-batasan dalam melaksanakan tugasnya dengan kata lain seorang kepala desa tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada para pihak yang bersengketa untuk menerima keputusan yang diberikannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Banrimanurung, dalam menyelesaikan sengketa tanah Kepala Desa memiliki peran sebgai Mediator, peran Mediator sendiri pada prinsipnya sebagai penengah yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, membantu para pihak merumuskan persoalan yang dihadapi Bersama-sama, seorang mediator juga perlu membantu para pihak untuk memberikan berbagai pilihan Penyelesaian sengketa. Tentunya penyelesaian sengketa harus bisa diterima, adil, dan memuaskan kedua belah pihak.

Hal yang menjadi tantangan sebagai mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda-beda, agar mencapai titik temu yang bisa menjadi landasan pemecahan masalah. Adanya mediator mampu mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan kepentingan, presepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta mengatur pengungkapan emosi. Dimana keberhasilan seorang mediator dapat diukur dari seberapa puas para pihak yang bersengketa dengan hasil atau jalan keluar yang diberikan oleh mediator. Berdasarkan tabel hasil kuesioner responden mengenai kepuasan terhadap prosedur penyelesaian sengketa oleh kepala desa sebanyak 80% dari masyarakat merasa puas dan 20% memilih melanjutkan persengketaan ke jalur pengadilan.

Tabel 5 Jawaban responden terkait kepuasan dengan kepala desa sebagai mediator

No	Pernyataan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Iya	16	80
2	Tidak	4	20
	Jumlah	20	100

Sumber : Data Olahan Kuesioner, 2024

Seperti yang telah dijelaskan oleh kepala desa banrimanurung bahwa mediator tidak boleh memaksakan penyelesaian namun lebih memberdayakan para pihak untuk mendapatkan solusi yang dianggap dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak berat sebelah. Dengan adanya peran kepala desa sebagai penyelesai perkara di masyarakat desa maka dapat mengurangi arus masuk perkara ke peradilan negara. Terlebih banyaknya masalah kecil yang terjadi akibat kesalah pahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan yang lebih efektif apabila diselesaikan oleh peradilan informal (peradilan adat).

Adapun beberapa kasus sengketa tanah yang ditemui di Desa Banrimanurung yang dibantu oleh kepala desa yaitu :

1. Sengketa Tanah Batas Kebun

Sengketa yang terjadi antara Ny. Sulida dan Ny. Murni pada tahun 2023, diawali Ketika Murni menggeser/memindahkan batas kebun (berupa batuan yang ditumpuk)

yang selama ini dikelola oleh Sulida namun kepemilikan tanah yang menjadi sengketa tersebut sulit dibuktikan karena kedua belah pihak tidak memiliki sertifikat tanah kebun sebagai bukti kepemilikan, Sulida hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dimana surat tersebut bukanlah bukti dari hak dan kepemilikan dari tanah. Akibat kurangnya bukti maka kepala desa memberikan saran kepada para pihak untuk melanjutkan ke tingkat kecamatan sebelum membawa kasus ke pengadilan. Namun sampai saat ini kasus tersebut belum mendapatkan titik terang.

2. Sengketa Tanah Kebun

Sengketa ini terjadi antara Dg. Kanang dan Ny. Norma pada tahun 2023, dimana sengketa berawal dari kakak dari Dg. Kanang meminjamkan tanah kebun kepada Norma untuk dikelola dengan sistem bagi hasil, namun pada tahun 2022 kakak dari Dg. Kanang (pemilik tanah) meninggal dunia kemudian Dg. Kanang meminta Kembali tanah tersebut untuk dibagikan kepada anak-anak dari kakaknya, namun Norma mengatakan bahwa kakak dari Dg. Kanang telah memberikan tanah tersebut kepadanya. Akan tetapi Norma tidak memiliki bukti ataupun saksi yang membenarkan pernyataannya. Sementara pihak Dg. Kanang hanya memiliki SPPT yang dibayarkan tiap tahun. Kepala desa telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali namun pihak Norma tidak bersedia hadir sehingga kepala desa menyarankan untuk membawa kasus ini kepangadilan.

3. Sengketa Lahan Kebun

Sengketa ini terjadi pada 2022 antara Ny. Hamsinah dan Bapak Udin, yang bermula pada saat Hamsinah mengakui lahan perkebunan yang telah digarap oleh Udin selama bertahun-tahun merupakan milik orangtuanya namun setelah di minta bukti sertifikat kepemilikan tanah pihak Hamsinah tidak dapat membuktikan pernyataannya karena sertifikat tanah, SPPT dan beberapa saksi membuktikan bahwa pemilik dari tanah perkebunan tersebut adalah Udin, kasus ini selesai setalah 2 kali pemanggilan oleh kepala desa dan diselesaikan oleh bantuan kepala desa, aparat desa dan babinkamtibmas.

4. Sengketa Tanah

Sengketa ini terjadi pada tahun 2022 dengan pihak Bapak Arifin dan Ny. Jumriati, dimana orang tua Jumriati membangun rumah sementara diatas tanah yang dipinjamkan oleh orang tua Arifin karena orangtua Jumriati merupakan pekerja dari orangtua Arifin pada tahun 2009, namun pada tahun 2022 Jumriati memperbesar rumah tersebut sehingga Arifin memberitahu Jumriati bahwa, tanah yang dipakainya membangun rumah adalah milik Arifin dengan menunjukkan sertifikat tanah dan Arifin tidak mengizinkan Jumriati untuk memperluas rumahnya di tanah Arifin, oleh sebab itu Jumriati meminta bantuan kepala desa untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga kepala desa menyarankan kepada Arifin untuk menjual tanah tersebut kepada Jumriati, pihak Arifin setuju dengan saran yang diberikan oleh kepala desa. sehingga kasus ini dapat selesai dengan damai.

6. Sengketa Tanah Batas Kebun

Sengketa ini terjadi antara Ny. Soada dan Ny. Sudiana pada tahun 2022, dimana Soada merasa bahwa batas tanah kebunnya (batuan yang ditumpuk) semakin masuk dari batas tanahnya dengan Sudiana, oleh sebab itu Soada melaporkan hal ini kepada kepala desa, setelah mengukur sesuai dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Soada

memang benar batas tanah kebunnya masuk, dengan begitu kasus ini dapat diselesaikan dengan Kepala Desa memberikan teguran kepada Sudiana untuk tidak menggeser batas kebun yang telah dibuat.

Sengketa merupakan suatu *Fact Of Life* (Fakta Kehidupan) ada yang bersifat kompleks namun ada pula yang bersifat sederhana. Dalam keadaan normal sengketa merupakan hal yang wajar, namun apabila sudah meningkat dan membawa dampak negative yang cenderung destruktif, maka sengketa tersebut harus dicegah dan diselesaikan.

Keadilan merupakan hal yang dapat membuat penyelesaian sengketa tanah menjadi lebih mudah karena hasil penyelesaian yang adil dengan adanya kesepakatan Bersama tentunya adlah hal yang diinginkan semua pihak. Maka dari itu mediasi yang dilakukan kepala desa perlulah dilakukan secara adil dan transparan yang dapat memungkinkan para pihak berpatisipasi secara aktif dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka. Perlu diingat bahwa mediasi merupakan proses untuk mencari Solusi yang adil dan memuaskan para pihak dengan menghindari Keputusan yang tidak adil atau berat sebelah agar memungkinkan bagi para pihak untuk menyetujui hasil yang diperoleh. Tentunya untuk memberikan berbagai macam Solusi bagi sengketa yang terjadi mediator yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya perlu memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai hukum tanah.

Untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah maka diperlukan mediasi dengan pendekatan win-win solution, mediator yang menjadi penengah tentunya tidak boleh memihak kepada salah satu pihak melainkan harus bersikap netral, selain itu mediator juga haruslah orang yang sudah berpengalaman menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi. Mediasi yang berorientasi pada keadilan dan kesepakatan Bersama ini dapat menghindari proses sengketa melalui jalur litigasi yang dapat memperpanjang waktu dan meningkatkan biaya, serta memungkinkan pihak untuk berdamai tanpa merusak hubungan antar pihak.

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan peneliti dapat mengambil Kesimpulan bahwa Kepala Desa Banrimanurung sudah mampu bersikap adil dan transparan dalam menjalankan peran sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan yang dimuat dalam table berikut.

Tabel 6. **Jawaban responden terkait apakah Kepala Desa mampu bersikap adil selama proses penyelesaian sengketa tanah berlangsung**

No	Pernyataan	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Iya	16	80
2	Tidak	4	20
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2024

Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan, dimulai dari pendaftaran kasus pada pengadilan

negeri, berlanjut ke pengadilan tinggi bahkan bisa sampai ke pada Tingkat Mahkamah Agung. Tentunya hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kemungkinan besar akan dapat mempengaruhi hubungan pihak-pihak yang bersengketa.
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa meskipun kepala desa banrimanurung mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya namun kepala desa masih belum sepenuhnya mengetahui tentang peraturan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mediasi. Kepala desa hanya menyelesaikan sengketa dengan tujuan utama yaitu musyawarah agar konflik yang terjadi di wilayahnya tidak berlarut-larut maka dari itu diperlukannya pendalaman mengenai hukum bagi aparat desa tentunya dapat membantu agar proses penyelesaian sengketa di desa kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

Meskipun peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat tidak sepenuhnya efektif, kepala desa telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga ketertiban di wilayahnya dengan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan Solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa.

B. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Oleh Kepala Desa

Konflik yang terjadi akibat sengketa tanah di masyarakat biasanya dapat memuncak hingga terjadi perkelahian bahkan sampai pada pembunuhan. Oleh karenanya kepala desa perlu menyelesaikan masalah yang terjadi sebelum terjadi hal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat desa. meskipun kepala desa tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman namun dapat menyelesaikan masalah dengan cara perdamaian seperti pada kasus-kasus pertanahan yang terjadi di wilayahnya.

Ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh kepala desa yang dapat berupa mediasi. Kelemahan mediasi terletak pada "kekuatan mengikatnya" pada hasil mediasi sengketa keperdataan, karena hasil sengketa sepenuhnya diberikan kepada para pihak.

Perjanjian perdamaian hasil dari mediasi oleh kepala desa tidak sertamerta bisa menjadi seperti mediator di pengadilan dimana putusan pengadilan merupakan putusan inkrah yang mengikat para pihak dengan perjanjian perdamaian yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa di kantor desa tidak demikian akan tetapi sifatnya tetap perjanjian yang mana selama perjanjian penyelesaian sengketa tersebut telah dibuat maka sepanjangnya tidak muncul masalah lagi.

Secara kelembagaan putusan yang didapatkan dari hasil mediasi kepala desa tidak seperti dengan keputusan yang dibentuk di lingkungan yudisial yang mana putusannya bersifat final dan mengikat. Namun apabila para pihak membuat suatu perjanjian yang tertulis dan disepakati Bersama maka sesuai dengan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Mediasi yang dilakukan dikantor desa yang dipimpin oleh Kepala Desa pada intinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena mediasi yang dilakukan oleh kantor desa berbentuk perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution. Oleh karena itu hasil dari mediasi di kantor desa bergantung pada para pihak yang bersengketa dan lebih kepada kesukarelaan oleh pihak yang bersangkutan. Namun jika perjanjian perdamaian sudah ditandatangani oleh para pihak maka tentunya para pihak yang bersengketa telah terikat oleh klausa yang ada pada perjanjian tersebut. Maka dari itu dalam penentuan hasil mediasi oleh kepala desa haruslah terlebih dahulu para pihak yang terlibat memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian, sehingga hasil dari mediasi menjadi sah dimata hukum. Untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih formal, hasil mediasi dapat pula didaftarkan ke Lembaga terkait seperti notaris atau jika sengketa berkaitan dengan sertifikat tanah maka hasil mediasi dapat dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk perubahan atau pembaruan data pertanahan.

Setelah mediasi dilakukan dan apabila terjadi perdamaian diantara para pihak yang dituangkan dalam berita acara/perjanjian perdamaian, maka surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk penyelesaian lebih lanjut. Karena pada dasarnya wujud kesepakatan para pihak merupakan perjanjian antara mereka yang dibuat secara sah dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Banrimanurung hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan di desa banrimanurung belum dituangkan dalam surat pernyataan damai hanya berupa perjanjian perdamaian yang disepakati bersamam agar masalah sengketa tidak berlarut-larut oleh para pihak dengan harapan sekiranya tidak akan terjadi masalah yang sama dikemudian hari. Kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa Banrimanrung hanya memiliki legitimasi social dikarenakan Kepala Desa adalah sosok pemimpin yang dipercaya dan dihormati oleh Masyarakat, Keputusan atau kesepakatan yang difasilitasi olehnya seringkali dihormati dan diikuti oleh warga desa.

Mediasi oleh kepala desa tidak dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, selain dikarenakan tidak ada undang-undang ataupun peraturan yang membahas mengenai hal tersebut beberapa alasan yang juga membuat kurangnya kepastian hukum pada penyelesaian sengketa melalui mediasi kepala desa yaitu:

1. Kewenangan hukum yang terbatas, kepala desa memiliki kewenangan yang terbatas dalam menyelesaikan sengketa dikarenakan kepala desa tidak memliki pengetahuan hukum yang mendalam maupun wewenang yang cukup untuk mengeluarkan Keputusan yang dapat mengikat secara hukum
2. Karakteristik Informal, mediasi seringkali berlangsung dalam suasana informal tanpa prosedur hukum yang ketat. Sehingga membuat Keputusan mediasi kurang dapat diandalkan secara hukum jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai.
3. Tidak ada penegakan hukum, Keputusan mediasi biasanya bergantung kepada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun jika dimasa yang akan datang salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan tersebut maka akan sulit untuk menegakkan hasil keputuasan mediasi.

4. Ketidakjelasan kewenangan, dalam beberapa kasus kewenangan kepala desa dalam mediasi sengketa tanah dapat menjadi kabur atau diperdebatkan, terlebih pada sengketa yang melibatkan masalah lebih kompleks atau melibatkan hak-hak yang diatur secara khusus oleh hukum.
5. Ketidaktahuan tentang hukum, kepala desa mungkin saja tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum pertanahan maupun hukum terkait dengan sengketa tertentu. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan dalam putusan mediasi yang diambil.
6. Keterbatasan penegakan, seperti pada poin ke tiga dikarenakan tidak adanya Lembaga hukum yang terlibat maka jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan mediasi maka penegakannya akan sulit untuk dilakukan.

Meski demikian, mediasi melalui kepala desa tetap memiliki nilai dan manfaatnya sendiri. Mediasi seringkali lebih cepat, murah, dan mempertimbangkan aspek hubungan antarpribadi serta kerukunan asyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa Keputusan mediasi tidak selalu memiliki Kekuatan hukum yang setara dengan pengadilan, terutama jika para pihak tidak menjalankan hasil putusan secara sukarela.

KESIMPULAN

1. Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat meskipun tidak sepenuhnya efektif, kepala desa telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga ketertiban di wilayahnya dengan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan Solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa.
2. Penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kantor desa berbentuk perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution namun apabila perjanjian perdamaian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian perdamaian maka hal tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dan harus mematuhi hasil dari perjanjian tersebut.

SARAN

1. Berkaitan dengan peranan kepala desa dalam menyelesaiakan sengketa tanah antar warga perlu adanya sosialisasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa kepada kepala desa dan juga aparat desa untuk pengembangan dan pemahaman ilmu terkait dengan proses penyelesaian sengketa.
2. Berkaitan dengan masalah kekuatan hukum penyelesaian sengketa oleh kepala desa perlu adanya peraturan yang memperjelas status dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *11*(2), 151-171.

Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, *15*(1), 42-55.

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), 165-172.

Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, *2*(6), 744-756.

Hassan, M. Z. (2018). Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Malang: Universitas Brawijaya*.

Herlina, H., & Maulana, A. F. (2024). Analisa Hukum Pertanahan Mengenai Sengketa Tanah Bank. *Jurnal Hukum Bisnis*, *13*(01), 1-8.

Hipan, N., Nur, N. M., & Djanggih, H. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Law Reform*, *14*(2), 205-219.

Iping, B., & Patmawanti, B. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah (Studi Pada Masyarakat Desa Pandan Sejahtera Dengan Pt. Indonusa Agromulia Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur): Studi Pada Masyarakat Desa Pandan Sejahtera Dengan Pt. Indonusa Agromulia Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Panorama Hukum*, *6*(2), 139-153.

Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, *1*(3), 282-293.

Kurniawati, S., & Fahmi, F. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 12234-12244.

Mahu, M. R., Nirahua, S. E. M., & Salmon, H. (2023). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *BAMETI Customary Law Review*, *1*(2), 120-141.

Nufus, S., & Yusar, M. (2023). Analisis yuridis peranan kepala desa selaku mediator dalam sengketa tanah masyarakat. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 227-235.

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, *2*(2), 210-229.

Rahayu, S. L., & Mayastuti, A. (2016). Penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan masyarakat di desa. *Yustisia*, *5*(2), 340-360.

Sabilla, S. S., & Marpaung, D. S. H. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau. *Jurnal Hukum Positum*, *5*(2), 78-90.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82-95.